



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IBNU RAKHMAD HIDAYAH BIN IBNU HAMZAH;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/20 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bukaan, RT 020 RW 005 Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH bin IBNU HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut, sesuai dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH bin IBNU HAMZAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah linggis kecil,
- 1 (satu) buah kunci inggris,
- 1 (satu) buah obeng,
- 1 (satu) buah Tang,
- 1 (satu) kunci Y/kunci segitiga,
- 1 (satu) buah Kunci Pas no 11,
- 1 (buah) HP merk Infinix,
- 8 (delapan) buah gembok,
- 26 (dua puluh enam) kunci gembok,
- 2 (dua) buah kresek merah besar dan 1 (satu) buah kresek hitam besar,
- 1 (satu) buah kotak amal besi,
- 1 (satu) buah senter kecil,
- 2 (dua) tas slempang warna coklat,
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau dan 1 (satu) buah celana kain warna hitam,

DIRAMPAS DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah KTP atas nama IBNU RAKHMAD HIDAYAH,

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IBNU RAKHMAD HIDAYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol S 6893 VI;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sejumlah 182 Lembar jumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah),
- uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sejumlah 2 lembar dengan total Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah),
- uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sejumlah 60 Lembar dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah),
- uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 45 Lembar dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah),
- uang koin pecahan Rp200,00 (dua ratus Rupiah) sebanyak 6 keping,
- uang koin pecahan Rp500,00 sejumlah 60 keping dengan total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah),
- uang koin pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 keping,
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman cctv,
- 1 (satu) buah Box wadah mix merk Sound Queen,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAIFUL BAHRI

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan menikah dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-228/M.5.25/VII/2025 tanggal **21 Juli 2025**, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH bin IBNU HAMZAH pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam pukul 14.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira jam 02.00 WIB dan pada hari selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira jam 01.00 WIB, dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya antara tahun 2024 sampai tahun 2025, bertempat di Mushola Nurul Huda Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, di Mushola Nurul Iman Dusun Suwaru Rt. 01 Rw. 01 Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan di Mushola AL IKHLAS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kepuh Rt/rw 01/01 Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH bin IBNU HAMZAH mendatangi musolla NURUL HUDA di Dusun Catak gayam Selatan Rt/rw 02/07 Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dengan niat pura-pura akan sholat namun setelah melihat situasi dalam keadaan seperti tidak ada orang Terdakwa pergi ke gudang mushola yang letaknya sejajar dengan ruang imam dan merusak pintu gudang sehingga terbuka dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang mushola dan mengambil 1 (satu) buah mix merk Sound Queen, dan langsung Terdakwa bawa pergi dengan menggunakan tas, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Februari 2025 kembali Terdakwa memasuki mushola Nurul Huda dan dengan cara yang sama Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah mix merk Ashley 2 chanel dan membawa pergi serta menjual semua barang yang diambilnya tersebut dan melalui Facebook yang dibeli oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa, untuk mix merk Sound Queen dibeli dengan harga kurang lebih Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan mix merk Ashley 2 chanel Terdakwa jual dan laku dengan harga kurang lebih Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mushola NURUL HUDA mengalami total kerugian sekira Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH bin IBNU HAMZAH berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario NoPol : S 6893 VI langsung meluncur ke lokasi mushola Nurul Iman alamat Dusun Suwaru Rt 01 Rw 01 Dusun Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 02.00 WIB sampai di lokasi Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa terlebih dulu di kebun dengan jarak sekitar 50 Meter dari lokasi, kemudian setelah melihat situasi dan kondisi yang dalam keadaan sepi Terdakwa masuk melalui pintu mushola sebelah utara dan Terdakwa membobol kotak amal dengan cara mencongkel bagian sela-sela tutup kotak amal menggunakan alat bantu berupa linggis yang sudah modifikasi, akan tetapi cukup sulit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama sehingga Terdakwa sempat melepaskan jaketnya, kemudian setelah berhasil membobol kotak amal tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan memasukkannya ke dalam kresek hitam besar yang sudah Terdakwa siapkan, namun pada saat proses mengambil uang yang berada didalam kotak amal perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga yang akan melaksanakan sholat Subuh di mushola Nurul Iman, menyebabkan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu sebelah selatan sehingga jaket Terdakwa yang berisi KTP milik Terdakwa tertinggal di dalam mushola, namun sekira 5 menit kemudian Terdakwa kembali ke mushola Nurul Iman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S6893 VI dengan maksud untuk mengambil jaket Terdakwa yang tertinggal tersebut karena ada warga di lokasi akhirnya Terdakwa kembali melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Mushola Nurul Iman mengalami total kerugian yang sebesar lebih kurang Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti sekira bulan April tahun 2025 Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH bin IBNU HAMZAH mendatangi Mushola Al Ikhlas Dusun Kepuh Rt/rw 01/01 Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan saat di dalam mushola Terdakwa melihat situasi sepi segera membuka kotak amal di Mushola Al Ikhlas dengan menggunakan kunci palsu yang dibawa oleh Terdakwa dan berhasil mengambil uang yang ada di dalam kotak amal sejumlah sekitar kurang lebih Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan membawanya pergi serta mempergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 jam 01.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Mushola Al Ikhlas Dsn Kepuh Rt/rw 01/01 Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan saat di dalam mushola Terdakwa melihat situasi sepi segera membuka kotak amal di Mushola Al Ikhlas dengan menggunakan kunci palsu yang dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan berhasil membawa uang dari kotak amal sejumlah lebih kurang Rp400.000 (Empat ratus ribu rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Mushola Al Ikhlas mengalami total kerugian kurang lebih sekira Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah pihak kepolisian mengamankan Terdakwa didapatkan barang bukti antara lain sebagai berikut : 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) kunci Y/kunci segitiga, 1 (satu) buah Kunci Pas no.11, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol S 6893 VI, 1 (buah) HP merk Infinix, 8 (delapan) buah gembok, 1 (satu) buah KTP atas nama IBNU RAKHMAD HIDAYAH, 26 (dua puluh enam) kunci gembok, 2 (dua) buah kresek merah besar dan 1 (satu) buah kresek hitam besar, 1 (satu) buah kotak amal besi, 1 (satu) buah senter kecil, 2 (dua) tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau dan 1 (satu) buah celana kain warna hitam, uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) sejumlah 182 Lembar jumlah Rp364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) sejumlah 2 lembar dengan total Rp2000 (dua ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sejumlah 60 Lembar dengan total Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 45 Lembar dengan total Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang koin pecahan Rp200 (dua ratus rupiah) sebanyak 6 keping, uang koin pecahan Rp500 sejumlah 60 keping dengan total Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), uang koin pecahan Rp1000 sejumlah 1 keping, 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman cctv, 1 (satu) buah box wadah mix merk Sound Queen, dengan jumlah keseluruhan uang tunai yang didapatkan sebesar kurang lebih Rp1.148.200 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAIFUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Sektor Mojowarno, Resor Jombang dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadapkan dipersidangan terkait adanya tindak pidana pencurian kotak amal;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian kotak amal pada saat itu Saksi akan melaksanakan sholat shubuh pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 03.30 WIB di Mushola Nurul Iman alamat Dusun Suwaru RT. 001 / RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku pencurian berupa uang tunai dengan total global kurang lebih Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang infaq milik jamaah Mushola Nurul Iman alamat Dusun Suwaru RT. 001/RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian namun ada barang milik pelaku pencurian yang tertinggal di dalam musholla berupa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 03.30 WIB Saksi yang merupakan pengurus musholla Nurul Iman hendak menyalakan lampu akan tetapi melihat pintu musholla sebelah selatan terbuka yang membuat Saksi curiga, setelah Saksi cek ternyata ada orang tidak dikenal yang sedang membobol kotak amal, kemudian setelah mengetahui kehadiran Saksi pelaku melarikan diri, setelah kejadian itu setelah dicek ditemukan jaket kulit warna coklat yang di dalam sakunya berisi KTP serta terdapat linggis yang digunakan untuk membobol kotak amal, kemudian sekitar pukul 03.40 WIB saat Saksi hendak adzan datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam mendatangi Saksi besertaistrinya yaitu sdri HUSNUL ABIDAH yang sedang membawa barang ditinggalkan oleh pelaku pencuri, orang tersebut hendak merebut barang bukti yang ditinggalkan akan tetapi tidak diberikan oleh sdri HUSNUL ABIDAH, setelah itu Saksi dan sdri HUSNUL ABIDAH menduga orang tersebut adalah pelaku pembobolan kotak amal dan berkata "opo gak awakmu sing mbobol kotak amal" kemudian orang tersebut langsung melarikan diri mengendarai motor honda vario warna hitam tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Mojowarno;
- Bahwa dengan adanya pencurian kotak amal tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000, (tiga juta Rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku merusak kotak amal bagian atas dengan cara dicongkel menggunakan linggis;
- Bawa Saksi menjelaskan bahwa pelaku IBNU RAKHMAD HIDAYAH melakukan pencurian di Musollah Nurul Iman sudah 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2023 bulan Februari total kerugian kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) yang kedua pada tahun 2024 bulan Juni total kerugian kurang lebih Rp900.000 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang ketiga pada 4 Mei tahun 2025 total kerugian kurang lebih Rp800.000 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bawa Saksi menjelaskan bahwa Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk menguasai dan memiliki untuk mendapat uang,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

- 2. Saksi Husnul Abidah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Sektor Mojowarno, Resor Jombang dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bawa Saksi mengerti alasan dihadapkan dipersidangan terkait adanya tindak pidana pencurian kotak amal;
- Bawa Saksi mengetahui terjadinya pencurian kotak amal pada saat itu Saksi akan melaksanakan sholat shubuh pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 03.30 WIB di Mushola Nurul Iman alamat Dusun Suwaru RT. 001 / RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bawa barang yang dicuri oleh pelaku pencurian berupa uang tunai dengan total global kurang lebih Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang infaq milik jamaah Mushola Nurul Iman alamat Dusun Suwaru RT. 001/RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bawa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian namun ada barang milik pelaku pencurian yang tertinggal di dalam musholla berupa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa;
- Bawa pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 03.30 WIB pada saat itu Saksi hendak mengecek di Musholla karena adzannya telat tidak seperti biasanya, setelah dicek ternyata sdr SAIFUL BAHRI yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takmir masjid sedang mengejar pelaku pencurian uang kotak amal, setelah ditelusuri Saksi menemukan jaket kulit warna coklat tergeletak di sebelah utara selambu pembatas yang didalamnya terdapat KTP atas nama Terdakwa, kemudian selang waktu kurang lebih 10 menit datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali turun dari sepeda motor hendak merebut jaket tersebut, akan tetapi tidak Saksi berikan setelah dicek ternyata orang tersebut sama persis seperti di KTP;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian tersebut berupa uang tunai kurang lebih Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku merusak kotak amal bagian atas dengan cara dicongkel menggunakan linggis;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku IBNU RAKHMAD HIDAYAH melakukan pencurian di Musollah Nurul Iman sudah 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2023 bulan Februari total kerugian kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) yang kedua pada tahun 2024 bulan Juni total kerugian kurang lebih Rp900.000 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang ketiga pada 4 Mei tahun 2025 total kerugian kurang lebih Rp800.000 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk menguasai dan memiliki untuk mendapat uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya pada berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap polisi Polsek Mojowarno, Resor Jombang pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 Pukul 21.00 WIB. di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukaan RT. 020 / RW. 005, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, karena melakukan pencurian kotak amal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai yang berada di dalam kotak amal pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, Jam 02.00 WIB. di Mushola Nurul Iman beralamat Dusun Suwaru RT. 001 / RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di mushola lainnya Terdakwa mencuri uang dari kotak amal dan mixer mushola;

- Bawa cara Terdakwa mencuri dan membuka kotak amal yang berada di dalam Mushola Nurul Iman dengan cara merusak/mencongkel dicelah celah bagian tutup kotak amal dengan menggunakan alat berupa linggis yang sudah Terdakwa potong dan diruncingkan;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu sebagaimana semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari daerah Dusun Bukaan, RT/RW 020/005, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario NoPol: S 6893 VI langsung meluncur ke lokasi Mushola Nurul Iman kemudian pukul 02.00 WIB Terdakwa sudah sampai di lokasi, sesudahnya sampai di lokasi Terdakwa memarkir sepeda motor terlebih dahulu di kebun dengan jarak sekitar 50 meter dari lokasi, kemudian setelah melihat situasi dan kondisi yang sedang sepi Terdakwa langsung masuk melalui pintu mushola sebelah utara kemudian Terdakwa langsung membobol kotak amal dengan cara Terdakwa congkel bagian sela-sela tutup kotak amal menggunakan alat bantu berupa linggis yang sudah modifikasi, akan tetapi cukup sulit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama sehingga Terdakwa melepaskan jaketnya, setelah berhasil membobol kotak amal tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kresek hitam besar yang sudah Terdakwa siapkan, saat proses mengambil uang yang berada didalam kotak amal Terdakwa dipergoki oleh warga yang akan melaksanakan sholat subuh, sehingga Terdakwa langsung mlarikan diri melalui pintu sebelah selatan sehingga jaket Terdakwa yang didalamnya terdapat KTP Terdakwa tertinggal di dalam mushola, kemudian selang waktu sekira 5 menit Terdakwa kembali ke mushola dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 6893 VI untuk mengambil jaket Terdakwa yang tertinggal karena di dalam sakunya terdapat KTP Terdakwa setelah kembali ke mushola Terdakwa berusaha untuk merebut jaket Terdakwa, akan tetapi tidak diberikan oleh warga yang berada di lokasi kemudian Terdakwa langsung mlarikan diri menggunakan sepeda motor dan langsung pulang;
- Bawa Terdakwa tidak izin pada saat mengambil isi dari kotak amal di mushola Nurul Iman;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian di Musollah Nurul Iman sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2023 bulan Februari dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang kedua pada Juni 2024 dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dan yang ketiga pada 4 Mei tahun 2025 dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bawa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di mushola atau masjid lain;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian kotak amal di Mushola Nurul Iman sendirian dan hasil curian tersebut dijual melalui aplikasi Facebook;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan tujuan untuk biaya hidup dan rencana Terdakwa tabung untuk biaya menikah;
- Bawa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci inggris;
2. 1 (satu) buah obeng;
3. 1 (satu) buah Tang;
4. 1 (satu) kund Y/kunci segitiga;
5. 1 (satu) buah Kunci Pas no. 11;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario wama hitam No. Pol. S 6893 VI;
7. 1 (satu) HP merk Infinix;
8. 8 (delapan) buah gembok;
9. 1 (satu) buah KTP atas nama Ibnu Rakhmad Hidayah;
10. 26 (dua puluh enam) kunci gembok;
11. 2 (dua) buah kresek merah besar;
12. 1 (satu) buah kresek hitam besar;
13. 1 (satu) buah kotak amal besi;
14. 1 (satu) buah senter kecil
15. 2 (dua) tas slempang wama coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rekaman Televisi Sirkuit Tertutup atau Closed-Circuit Television (CCTV);
17. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau;
18. 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
19. 3 (tiga) Buah Linggis;
20. 1 (satu) Buah Jaket Kulit wama Coklat;
21. Uang tunai pecahan:
 - Rp. 2000 sejumlah Rp.364.000 (182 Lembar);
 - Rp.1.000 sejumlah 2 lembar dengan total Rp.2.000;
 - Rp.5.000 sejumlah (60 Lembar) dengan total Rp 300.000;
 - Rp.10.000 sebanyak (45 Lembar) dengan total Rp 450.000;
 - Rp.200 sebanyak (6 keping);
 - Rp.500 sejumlah (60 keping) dengan total Rp.30.000;
 - Rp.1000 sejumlah (1 keping);
22. Kotak box mixer merk Soundqueen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari daerah Dusun Bukaan, RT/RW 020/005, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario NoPol: S 6893 VI langsung meluncur ke lokasi Mushola Nurul Iman kemudian pukul 02.00 WIB Terdakwa sudah sampai di lokasi, sesudahnya sampai di lokasi Terdakwa memarkir sepeda motor terlebih dahulu di kebun dengan jarak sekitar 50 meter dari lokasi, kemudian setelah melihat situasi dan kondisi yang sedang sepi Terdakwa langsung masuk melalui pintu mushola sebelah utara kemudian Terdakwa langsung membobol kotak amal dengan cara Terdakwa congkel bagian sela-sela tutup kotak amal menggunakan alat bantu berupa linggis yang sudah modifikasi, akan tetapi cukup sulit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama sehingga Terdakwa melepaskan jaketnya, setelah berhasil membobol kotak amal tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kresek hitam besar yang sudah Terdakwa siapkan, saat proses mengambil uang yang berada didalam kotak amal Terdakwa dipergoki oleh warga yang akan melaksanakan sholat subuh, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu sebelah selatan sehingga jaket Terdakwa yang didalamnya terdapat KTP Terdakwa tertinggal di dalam mushola, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang waktu sekira 5 menit Terdakwa kembali ke mushola dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 6893 VI untuk mengambil jaket Terdakwa yang tertinggal karena di dalam sakunya terdapat KTP Terdakwa setelah kembali ke mushola Terdakwa berusaha untuk merebut jaket Terdakwa, akan tetapi tidak diberikan oleh warga yang berada di lokasi kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan langsung pulang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 03.30 WIB Saksi SAIFUL BAHRI yang merupakan pengurus musholla Nurul Iman hendak menyalakan lampu akan tetapi melihat pintu mushola sebelah selatan terbuka yang membuat Saksi curiga, setelah Saksi cek ternyata ada orang tidak dikenal yang sedang membobol kotak amal, kemudian setelah mengetahui kehadiran Saksi pelaku melarikan diri, setelah kejadian itu setelah dicek ditemukan jaket kulit warna coklat yang di dalam sakunya berisi KTP serta terdapat linggis yang digunakan untuk membobol kotak amal, kemudian sekitar pukul 03.40 WIB saat Saksi hendak adzan datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam mendatangi Saksi beserta istrinya yaitu sdri HUSNUL ABIDAH yang sedang membawa barang ditinggalkan oleh pelaku pencuri, orang tersebut hendak merebut barang bukti yang ditinggalkan akan tetapi tidak diberikan oleh sdri HUSNUL ABIDAH, setelah itu Saksi dan sdri HUSNUL ABIDAH menduga orang tersebut adalah pelaku pembobolan kotak amal dan berkata "opo gak awakmu sing mbobol kotak amal" kemudian orang tersebut langsung melarikan diri mengendarai motor honda vario warna hitam tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Mojowarno;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 03.30 WIB pada saat itu Saksi HUSNUL ABIDAH hendak mengecek di Musholla karena adzannya telat tidak seperti biasanya, setelah dicek ternyata sdr SAIFUL BAHRI yang merupakan takmir masjid sedang mengejar pelaku pencurian uang kotak amal, setelah ditelusuri Saksi menemukan jaket kulit warna coklat tergeletak di sebelah utara selambu pembatas yang didalamnya terdapat KTP atas nama Terdakwa, kemudian selang waktu kurang lebih 10 menit datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali turun dari sepeda motor hendak merebut jaket tersebut, akan tetapi tidak Saksi berikan setelah dicek ternyata orang tersebut sama persis seperti di KTP;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku pencurian berupa uang tunai dengan total global kurang lebih Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang infaq milik jamaah Mushola Nurul Iman alamat Dusun Suwaru RT. 001/RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

- Bahwa sebelumnya Para Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian namun ada barang milik pelaku pencurian yang tertinggal di dalam musholla berupa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai yang berada di dalam kotak amal pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, Jam 02.00 WIB. di Mushola Nurul Iman beralamat Dusun Suwaru RT. 001 / RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang sedangkan di mushola lainnya Terdakwa mencuri uang dari kotak amal dan mixer mushola;
- Bahwa benar cara Terdakwa mencuri dan membuka kotak amal yang berada di dalam Mushola Nurul Iman dengan cara merusak/mencongkel dicelah-celah bagian tutup kotak amal dengan menggunakan alat berupa linggis yang sudah Terdakwa potong dan diruncingkan serta Terdakwa tidak izin pada saat mengambil isi dari kotak amal di mushola Nurul Iman;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH melakukan pencurian di Musollah Nurul Iman sudah 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2023 bulan Februari total kerugian kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) yang kedua pada tahun 2024 bulan Juni total kerugian kurang lebih Rp900.000 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang ketiga pada 4 Mei tahun 2025 total kerugian kurang lebih Rp800.000 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pencurian di Musollah Nurul Iman sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2023 bulan Februari dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang kedua pada Juni 2024 dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dan yang ketiga pada 4 Mei tahun 2025 dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian kotak amal di Mushola Nurul Iman sendirian dan hasil curian tersebut dijual melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sejumlah 182 Lembar jumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah), uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sejumlah 2

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dengan total Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sejumlah 60 Lembar dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 45 Lembar dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), uang koin pecahan Rp200,00 (dua ratus Rupiah) sebanyak 6 keping, uang koin pecahan Rp500,00 sejumlah 60 keping dengan total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), uang koin pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 keping, 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman cctv, dan 1 (satu) buah Box wadah mix merk Sound Queen yang telah diambil oleh Terdakwa di Mushola Nurul Iman;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan tujuan untuk biaya hidup dan rencana Terdakwa tabung untuk biaya menikah;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di mushola atau masjid lain;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak yang untuk masuk ke tempat kejadian, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH BIN IBNU HAMZAH yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH BIN IBNU HAMZAH membenarkan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH BIN IBNU HAMZAH adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH BIN IBNU HAMZAH telah menunjukkan kemampuan untuk memahami secara jelas seluruh uraian yang berkaitan dengan surat dakwaan yang ditujukan kepadanya serta mampu memberikan penjelasan mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak terdapat alasan atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH BIN IBNU HAMZAH tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi apabila barang yang diambil tidaklah berada dalam penguasaan pihak yang mengambil, dan barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian bukan merupakan hak milik yang sah menurut hukum dari pihak yang mengambil. Pembuktian atas terpenuhinya unsur ini menghendaki adanya kecakapan batin (*mens rea*) pelaku tindak pidana, yaitu niat secara sengaja untuk menguasai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara melawan hukum dan bertentangan dengan nilai kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang diatur merupakan jenis pencurian yang bersifat *gequalisifiseerd* (kualifikasi), yang mana merupakan bentuk pencurian yang diperberat sebagaimana yang dirumuskan secara pokok di dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa istilah pembongkaran dan perusakan memiliki makna yang serupa, namun pembongkaran bersifat lebih besar atau lebih berat dibandingkan perusakan. Pembongkaran biasanya menyasar benda-benda yang berukuran besar, sementara perusakan ditujukan pada barang-barang yang lebih kecil. Contohnya, membuat lubang pada dinding rumah, melepaskan jendela atau pintu hingga menimbulkan kerusakan yang signifikan seperti pecah atau patah termasuk ke dalam kategori pembongkaran. Sedangkan perusakan menghasilkan kerusakan yang relatif kecil, misalnya memecahkan kaca pintu atau jendela atau merusak kunci. Perbedaan antara pembongkaran dan perusakan hanyalah pada tingkat keparahannya. Keduanya menimbulkan kerusakan pada benda yang berarti adanya perubahan pada benda tersebut dari bentuk aslinya;

Menimbang, bahwa unsur memanjat diatur secara luas dalam Pasal 99 KUHP yaitu setiap perbuatan menaiki bagian-bagian bangunan rumah, misalnya menaiki jendela yang terbuka, naik ke genteng, memanjat tembok baik dengan menggunakan tangga atau tanpa tangga, maupun melompat ke atas tembok. Termasuk pula dalam unsur memanjat adalah tindakan mengambil barang dari luar dengan menggunakan alat seperti gantar atau kayu yang dipergunakan sebagai perpanjangan tangan;

Menimbang, bahwa Pasal 100 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa penggunaan anak kunci palsu meliputi segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Penafsiran tersebut bersifat ekstensif, sehingga setiap benda atau alat yang digunakan untuk membuka kunci, meskipun benda atau alat tersebut bukan dibuat untuk tujuan membuka kunci, seperti kawat, paku, besi, ataupun anak kunci tiruan yang memiliki bentuk serupa anak kunci asli, tetapi bukan anak kunci yang sah atau digunakan oleh pemilik rumah, maka benda tersebut dikualifikasikan sebagai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa surat perintah palsu merupakan surat perintah yang tampak seolah-olah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya, namun sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen palsu. Sedangkan pakaian atau atribut jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan seseorang yang seolah berhak memakainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal sebenarnya tidak memiliki hak atau wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari daerah Dusun Bukaan, RT/RW 020/005, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol: S 6893 VI langsung meluncur ke lokasi Mushola Nurul Iman kemudian pukul 02.00 WIB Terdakwa sudah sampai di lokasi, sesudahnya sampai di lokasi Terdakwa memarkir sepeda motor terlebih dahulu di kebun dengan jarak sekitar 50 meter dari lokasi, kemudian setelah melihat situasi dan kondisi yang sedang sepi Terdakwa langsung masuk melalui pintu mushola sebelah utara kemudian Terdakwa langsung membobol kotak amal dengan cara Terdakwa congkel bagian sela-sela tutup kotak amal menggunakan alat bantu berupa linggis yang sudah modifikasi, akan tetapi cukup sulit sehingga memerlukan waktu yang cukup lama sehingga Terdakwa melepaskan jaketnya, setelah berhasil membobol kotak amal tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kresek hitam besar yang sudah Terdakwa siapkan, saat proses mengambil uang yang berada didalam kotak amal Terdakwa dipergoki oleh warga yang akan melaksanakan sholat subuh, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu sebelah selatan sehingga jaket Terdakwa yang didalamnya terdapat KTP Terdakwa tertinggal di dalam mushola, kemudian selang waktu sekira 5 menit Terdakwa kembali ke mushola dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 6893 VI untuk mengambil jaket Terdakwa yang tertinggal karena di dalam sakunya terdapat KTP Terdakwa setelah kembali ke mushola Terdakwa berusaha untuk merebut jaket Terdakwa, akan tetapi tidak diberikan oleh warga yang berada di lokasi kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 03.30 WIB Saksi SAIFUL BAHRI yang merupakan pengurus musholla Nurul Iman hendak menyalakan lampu akan tetapi melihat pintu mushola sebelah selatan terbuka yang membuat Saksi curiga, setelah Saksi cek ternyata ada orang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal yang sedang membobol kotak amal, kemudian setelah mengetahui kehadiran Saksi pelaku melarikan diri, setelah kejadian itu setelah dicek ditemukan jaket kulit warna coklat yang di dalam sakunya berisi KTP serta terdapat linggis yang digunakan untuk membobol kotak amal, kemudian sekitar pukul 03.40 WIB saat Saksi hendak adzan datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam mendatangi Saksi besertaistrinya yaitu sdri HUSNUL ABIDAH yang sedang membawa barang ditinggalkan oleh pelaku pencuri, orang tersebut hendak merebut barang bukti yang ditinggalkan akan tetapi tidak diberikan oleh sdri HUSNUL ABIDAH, setelah itu Saksi dan sdri HUSNUL ABIDAH menduga orang tersebut adalah pelaku pembobolan kotak amal dan berkata "opo gak awakmu sing mbobol kotak amal" kemudian orang tersebut langsung melarikan diri mengendarai motor honda vario warna hitam tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Mojowarno;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, Jam 03.30 WIB pada saat itu Saksi HUSNUL ABIDAH hendak mengecek di Musholla karena adzannya telat tidak seperti biasanya, setelah dicek ternyata sdr SAIFUL BAHRI yang merupakan takmir masjid sedang mengejar pelaku pencurian uang kotak amal, setelah ditelusuri Saksi menemukan jaket kulit warna coklat tergeletak di sebelah utara selambu pembatas yang didalamnya terdapat KTP atas nama Terdakwa, kemudian selang waktu kurang lebih 10 menit datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali turun dari sepeda motor hendak merebut jaket tersebut, akan tetapi tidak Saksi berikan setelah dicek ternyata orang tersebut sama persis seperti di KTP;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh pelaku pencurian berupa uang tunai dengan total global kurang lebih Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang infaq milik jamaah Mushola Nurul Iman alamat Dusun Suwaru RT. 001/RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian namun ada barang milik pelaku pencurian yang tertinggal di dalam musholla berupa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai yang berada di dalam kotak amal pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025, Jam 02.00 WIB. di Mushola Nurul Iman beralamat Dusun Suwaru RT. 001 / RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di mushola lainnya Terdakwa mencuri uang dari kotak amal dan mixer mushola;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mencuri dan membuka kotak amal yang berada di dalam Mushola Nurul Iman dengan cara merusak/mencongkel dicelah-celah bagian tutup kotak amal dengan menggunakan alat berupa linggis yang sudah Terdakwa potong dan diruncingkan serta Terdakwa tidak izin pada saat mengambil isi dari kotak amal di mushola Nurul Iman;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH melakukan pencurian di Musollah Nurul Iman sudah 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2023 bulan Februari total kerugian kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) yang kedua pada tahun 2024 bulan Juni total kerugian kurang lebih Rp900.000 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang ketiga pada 4 Mei tahun 2025 total kerugian kurang lebih Rp800.000 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pencurian di Musollah Nurul Iman sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2023 bulan Februari dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang kedua pada Juni 2024 dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dan yang ketiga pada 4 Mei tahun 2025 dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sejumlah 182 Lembar jumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah), uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sejumlah 2 lembar dengan total Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sejumlah 60 Lembar dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 45 Lembar dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), uang koin pecahan Rp200,00 (dua ratus Rupiah) sebanyak 6 keping, uang koin pecahan Rp500,00 sejumlah 60 keping dengan total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), uang koin pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 keping, 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman cctv, dan 1 (satu) buah Box wadah mix merk Sound Queen, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang-barang tersebut kesemuanya adalah barang milik orang lain selain milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh pelaku pencurian berupa uang tunai dengan total global kurang lebih Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan uang infaq milik jamaah Mushola Nurul Iman alamat Dusun Suwaru RT. 001/RW. 001, Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa barang yang diambil Terdakwa secara melawan hak tersebut dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk biaya hidup dan rencana Terdakwa tabung untuk biaya menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa cara Terdakwa mencuri dan membuka kotak amal yang berada di dalam Mushola Nurul Iman dengan cara merusak/mencongkel dicelah-celah bagian tutup kotak amal dengan menggunakan alat berupa linggis yang sudah Terdakwa potong dan diruncingkan serta Terdakwa tidak izin pada saat mengambil isi dari kotak amal di mushola Nurul Iman telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada perbuatan Terdakwa melekat sub unsur cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 65 KUHP dimana unsur ini termasuk dalam konsep yang disebut *concurrus realis* atau "perbarengan tindak pidana" yaitu situasi di mana satu orang melakukan dua atau lebih kejahanan yang berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat. Apabila seseorang melakukan beberapa kejahanan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, namun ada hubungan yang erat (misal dilakukan dalam satu rangkaian waktu, satu niat atau satu motif), maka hukum menganggapnya sebagai satu perbuatan berlanjut sesuai dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH melakukan pencurian di Musollah Nurul Iman sudah 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2023 bulan Februari total kerugian kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) yang kedua pada tahun 2024 bulan Juni total kerugian kurang lebih Rp900.000 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan yang ketiga pada 4 Mei tahun 2025 total kerugian kurang lebih Rp800.000 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pencurian di Musollah Nurul Iman sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada tahun 2023 bulan Februari dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang kedua pada Juni 2024 dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) dan yang ketiga pada 4 Mei tahun 2025 dengan hasil pencurian uang tunai kurang lebih Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di mushola atau masjid lain dengan tujuan untuk biaya hidup dan rencana Terdakwa tabung untuk biaya menikah, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbarengan perbuatan tindak pidana dilatarbelakangi satu tujuan atau satu motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "perbarengan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) buah linggis kecil, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) kunci Y/kunci segitiga, 1 (satu) buah Kunci Pas no 11, 1 (buah) HP merk Infinix, 8 (delapan) buah gembok, 26 (dua puluh enam) kunci gembok, 2 (dua) buah kresek merah besar dan 1 (satu) buah kresek hitam besar, 1 (satu) buah kotak amal besi, 1 (satu) buah senter kecil, 2 (dua) tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau dan 1 (satu) buah celana kain warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol S 6893 VI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sejumlah 182 Lembar jumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah), uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sejumlah 2 lembar dengan total Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sejumlah 60 Lembar dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 45 Lembar dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), uang koin pecahan Rp200,00 (dua ratus Rupiah) sebanyak 6 keping, uang koin pecahan Rp500,00 sejumlah 60 keping dengan total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), uang koin pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 keping, 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman cctv, dan 1 (satu) buah Box wadah mix merk Sound Queen, yang telah disita dari Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH berdasarkan Penetapan Sita Nomor 280/PenPid.B-SITA/2025/PN Jbg dan merupakan hasil dari kejahatan pencurian di Musholla Nurul Iman, maka dikembalikan kepada Saksi Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama IBNU RAKHMAD HIDAYAH, yang telah disita dari Terdakwa IBNU RAKHMAD

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH berdasarkan Penetapan Sita Nomor 280/PenPid.B-SITA/2025/PN Jbg, maka dikembalikan kepada Terdakwa IBNU RAKHMAD HIDAYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU RAKHMAD HIDAYAH bin IBNU HAMZAH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) buah linggis kecil;
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 5.3. 1 (satu) buah obeng;
 - 5.4. 1 (satu) buah Tang;
 - 5.5. 1 (satu) kunci Y/kunci segitiga;
 - 5.6. 1 (satu) buah Kunci Pas no 11;
 - 5.7. 1 (buah) HP merk Infinix;
 - 5.8. 8 (delapan) buah gembok;
 - 5.9. 26 (dua puluh enam) kunci gembok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10. 2 (dua) buah kresek merah besar dan 1 (satu) buah kresek hitam besar;
- 5.11. 1 (satu) buah kotak amal besi;
- 5.12. 1 (satu) buah senter kecil;
- 5.13. 2 (dua) tas slempang warna coklat;
- 5.14. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau dan 1 (satu) buah celana kain warna hitam,

Dirampas Dimusnahkan

- 5.15. 1 (satu) buah KTP atas nama IBNU RAKHMAD HIDAYAH;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Ibnu Rakhmad Hidayah

- 5.16. 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No Pol S 6893 VI;

Dirampas Untuk Negara

5.17 uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sejumlah 182 Lembar jumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah);

5.18 uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sejumlah 2 lembar dengan total Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

5.19 uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sejumlah 60 Lembar dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

5.20 uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 45 Lembar dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

5.21 uang koin pecahan Rp200,00 (dua ratus Rupiah) sebanyak 6 keping;

5.22 uang koin pecahan Rp500,00 sejumlah 60 keping dengan total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

5.23 uang koin pecahan Rp1.000,00 sejumlah 1 keping;

5.24 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman cctv;

5.25 1 (satu) buah Box wadah mix merk Sound Queen;

Dikembalikan kepada Saksi Saiful Bahri

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **9 September 2025**, oleh kami, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, dan **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Supriyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Galuh Mardiana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Adi Supriyono, S.H., M.H.